

Pancasila as the Basis for Legal Development in Indonesia

Daffa Alim Sajid
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
dapuqmaringgih@gmail.com

Jurnal Scientia Indonesia

2018, Vol. 4(1) 69-94

© The Author(s) 2018

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted : November 21, 2017

Revised 1 : January 7, 2018

Revised 2 : March 28, 2018

Accepted : April 15, 2018

Online since : April 30, 2018

Abstract

As determined by the formation of the state that the primary goal is the formulation of Pancasila as the foundation of the Republic Indonesia. Therefore, the principal function Pancasila as the state is based on MPRS No.XX/MPRS/1966 (MPR No.V/MPR/1973 jo, jo No.IX/MPR/1978 MPR), which explained that Pancasila as the source from all source or sources of law rule of law in Indonesia, which is essentially a way of life, consciousness and ideals of the legal and moral ideals which include mystic atmosphere and character of Indonesian nation. And then about Pancasila as the source of all sources of law are explained again in MPR No.III/MPR/2000 about the source of law and order legislation in Article 1 paragraph

(3) which states that "the basic source of national law is Pancasila. With the formation of Act No.10 of 2004 on the Formation of legislation, as enshrined in Article 2 of Law 10 of 2004 which states that "Pancasila is the source of all sources of state law," firmly stated Pancasila as the source of all sources law as follows: "the position of Pancasila as the source of all sources of state law is in accordance with the Preamble of the 1945 Constitution that puts Pancasila as the state ideology and at the same philosophical foundation of the nation, so any substance laws and regulations *not be contadiction with the values contained in Pancasila* ".

Keywords: Pancasila, Source of Law, Development

A. Pendahuluan

Sudah dikenal sejak lama bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Setiap hal di dalamnya telah diatur dalam hukum dan UU di Indonesia. Setiap Negara pasti mempunyai politik hukumnya sendiri-sendiri baik, tidak ada politik hukum Negara satu berlaku untuk Negara lain, tapi tidak menutup kemungkinan suatu Negara dapat mempengaruhi Negara lain untuk membentuk hukum menurut negaranya, meratifikasi, menjadikan konvensi Internasional menjadi Undang-Undang di negaranya. Begitupula Indonesia mempunyai politik hukumnya sendiri (Mumpuni Martojo, 2007: 1).

Untuk menjadi dasar atau pengikat hukum yang ada di NKRI ini tentu saja membutuhkan sesuatu hal yang dianggap kuat dan bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang termasuk sumber dasar hukum menurutnya hanya spirit nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi itu, sedangkan

norma-norma yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang dasar termasuk kategori abstract norms. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan sistem konstitusi Republik Indonesia, dapat dibedakan antara Pembukaan UUD 1945, dengan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jimly:2006). Oleh karena itu digunakanlah Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia, yang mengakibatkan landasan atau dasar hukum Indonesia ada di dalam Pancasila.

Secara hierarkisitas tersebut, ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia banyak melihat Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang dianut Hans Nawiasky. Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum (*staatsfundamentalnorm*) (Hamid;1990).

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa dalam hal ini Hans Nawiasky menyebut *grundnorm* itu dengan istilah *staatsfundamentalnorm* yang dibedakannya dari konstitusi. Tidak semua nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi merupakan *staatsfundamentalnorm*. Nilai-nilai yang termasuk *staatsfundamentalnorm* menurutnya hanya spirit nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi itu, sedangkan norma-norma yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang dasar termasuk kategori abstract norms. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan sistem konstitusi Republik Indonesia, dapat dibedakan antara Pembukaan UUD 1945, dengan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jimly:2006).

B. Metode

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Punaji Setyosari (2010), ia menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Sumber data dari dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan. Data tersebut berupa jurnal, buku, dan berita yang berkaitan dengan

permasalahan. Dilakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan studi literature. Analisis data penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

C. Hasil & Pembahasan

Presiden Soekarno pernah mengatakan “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Seperti diungkap seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43 SM) yang mengungkapkan “*Historia Vitae Magistra*”, yang bermakna, “sejarah memberikan kearifan”. Pengertian yang lebih umum yaitu “sejarah merupakan guru kehidupan”.

Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya (Soekarno, 1989: 64). Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan-politisi Amerika Serikat, John Gardner, “*No nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization*” (tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar) (Madjid dalam Latif, 2011: 42). Begitu kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Hal tersebut disebabkan ideologi Pancasila tidak hanya sekedar “confirm and deepen” identitas Bangsa Indonesia. Ia lebih dari itu. Ia adalah identitas Bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi Dasar dan Ideologi Negara, maka ia membangunkan dan membangkitkan 2 identitas yang dormant, yang “tertidur” dan yang “terbius” selama kolonialisme” (Abdulgani, 1979: 22).

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Soekarno (1960: 42) bahwa dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu "harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini." Selanjutnya Soekarno menegaskan dengan berkata, "Saya beri uraian itu tadi agar saudarasiswa mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi leitstar dinamis. Leitstar adalah istilah dari bahasa Jerman yang berarti 'bintang pimpinan'. Lebih lanjut, Soekarno mengatakan, "Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalamdalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri...Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tidak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya." Pancasila merupakan hal yang paling penting di Indonesia. Isi dari pancasila digunakan sebagai dasar setiap perilaku berbangsa dan bernegara warga Indonesia. Pancasila disusun agar dapat terciptanya warga Indonesia yang memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam berbangsa dan bernegara baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan manapun. Sidharta (1999:48) menyimpulkan bahwa Negara Indonesia yang akan diwujudkan oleh bangsa Indonesia sebagai Negara Pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Negara Pancasila adalah negara hukum,
2. Negara Pancasila itu adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan kenegaraannya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat,
3. Negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional dan dalam kebersamaan berikhtiar dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara konstitusional, terlihat jelas bahwa Pancasila telah dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945, yakni: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Setelah mengalami perubahan dan berbagai gugatan dari masyarakat yang telah terjadi sejak masa Orde Baru, akhirnya setelah terbitnya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998, kedudukan Pancasila ini adalah sebagai asas/dasar negara. Hal ini jelas dan tegas termaktub dalam Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut yang berbunyi sebagai berikut: "Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara". Masalahnya adalah bagaimana kini bangsa Indonesia harus melaksanakan Pancasila secara konsisten tersebut, ternyata tidak ada penjelasan konsepsional maupun yuridis konstitusionalnya."

Ketiadaan konsep yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat warga Indonesia, dapat menimbulkan sebuah kerumitan-kerumitan yang akan terjadi. Berbagai kerumitan tersebut merupakan sebuah tantangan bagi bangsa saat ini untuk mampu memberikan rumusan konsepsional dan bahkan operasional yang sesuai dengan nilai dan semangat Pancasila sebagai dasar negara tersebut.

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Menurut Oesman dan Alfian (1990: 6) ideologi itu, berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Menurut Alfian (1990) kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang terkandung di dalam dirinya. Pertama, adalah dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Kedua, dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan, yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya (Oesman dan Alfian, 1990: 7-8). Selain itu, menurut Soerjanto Poespowardojo (1990), ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan:

1. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya.
6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi

dan norma-norma yang terkandung di dalamnya (Oesman dan Alfian, 1990: 48).

Selama ini telah terwacanakan bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia tidak sekedar sebagai dasar negara saja, namun Pancasila juga sebagai *rechtsidee*, filosofi dasar dan ideologi bangsa/negara. Sebagai dasar negara, filosofi dasar, dan ideologi bangsa Pancasila sudah “tidak bisa ditawar” lagi. Muladi menyatakan bahwa Pancasila harus dilihat secara utuh sebagai “*national guidelines*, atau sebagai *national standart, norms and principles*” bagi seluruh perjalanan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia. Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa Pancasila yang rumusannya terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD Tahun 1945 adalah *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia. Pancasila sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia yang plural. Dengan Pancasila akan menjadi “ruang” bagi bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula mungkin saling bertentangan secara diametral. Kesejarahan bangsa Indonesia selama ini tampak selalu gagal untuk menemukan ideologi baru selain Pancasila dalam kerangka untuk menyatukan relitas bangsa yang pluralistik.

Jadi, kata kuncinya utamanya adalah Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai dasar sekaligus sebagai ideologi. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang Pancasila sebagai ideologi, pada kesempatan ini layak kiranya jika dibuka-buka kembali ingatan tentang apa itu yang dinamakan ideologi. Uraian secara singkat tentang makna ideologi itu diperlukan agar terdapat kesamaan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan ideologi itu.

Sejak diperkenalkan Destutt de Tarcy tahun 1796, istilah ideologi mengalami perkembangan dalam makna semantisnya. Semula ideologi mengandung arti sebagai *science of ideas*, yang merupakan makna etimologis. Dalam perkembangannya, ideologi berarti cara berpikir tertentu, yang berbeda dengan cara berpikir ilmiah maupun filosofis. Pada perkembangannya, ideologi tumbuh menjadi sistem keyakinan (*belief system*) yang sangat berbeda dengan arti semula sebagai *science ideas*. Ideologi sebagai sistem keyakinan dengan segala kepentingannya tersebut akhirnya menjadi sistem normatif,

yang karenanya sering disebut dengan doktrin, ajaran perjuangan yang berdasar pada pandangan hidup atau falsafah hidup. Franz Magnis-Suseno secara padat mengartikan ideologi sebagai “kepercayaan mengenai bagaimana manusia harus hidup dan bagaimana masyarakat seharusnya diatur”. Menurut M. Sastrapratedja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Dengan demikian, ideologi memuat suatu *interpretasi, etika, dan retorika*. Dalam hal ideologi memuat retorika dikarenakan ia merupakan pernyataan tentang sesuatu kepada seseorang, sehingga ia tidak hanya berdiri dan diam saja, namun “berbuat” sesuatu.

Soerjanto Poespowardojo menyatakan pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia yang berkat kemampuannya mengadakan distingsi terhadap kehidupannya. Berdasarkan hal ini tampak bahwa antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terjadi hubungan dialektis, yakni hubungan yang timbal balik antara keduanya, yang terwujud dalam suatu interaksi, yang pada satu sisi memacu ideologi makin realistis dan di sisi lain mendorong masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Dengan demikian, ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat sekaligus membentuk masyarakat menuju cita-cita. Ideologi adalah masalah keyakinan pilihan yang jelas, yang membawa komitmen untuk mewujudkannya.

Dari pengertian yang demikian ini, meski kelihatannya ada perbedaan penekanan dalam merumuskan pengertian ideologi, namun pada dasarnya semua pendapat tersebut terdapat segi-segi yang sama. Kesamaannya terletak pada (1) ideologi adalah merupakan sebuah gagasan yang berorientasi futuristik, dan (2) berisi keyakinan yang jelas yang membawa komitmen untuk diwujudkan atau berorientasi pada tindakan. Dengan demikian, ideologi berbeda dengan “pandangan hidup” maupun “filsafat”.

Kedudukan Pancasila berada di posisi paling atas/puncak pada 4 pilar NKRI seperti yang dikatakan oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, "Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain. Pilar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sudah terkandung dalam UUD 1945, tetapi dipandang perlu untuk dieksplisitkan sebagai pilar-pilar

tersendiri demi upaya preventif. Hal itu mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap NKRI dan wawasan kebangsaan,".

Sampai kapanpun pancasila tak akan tergantikan karena pancasila bersifat final, pancasila sudah melalui banyak cobaan salah satunya ialah rakyat yang menolak ideologi pancasila dan ingin merubah ideologi pancasila menjadi ideologi tertentu, "Dulu yang menolak itu DI TII dan Permesta. Tapi Pancasila selalu menang dalam ujian, rakyat ingin negara tidak beralih ideologi," kata Mahfud di depan ratusan mahasiswa ITB, Bandung. Untuk saat ini yang sedang panas adalah isu merubah ideologi pancasila menjadi ideologi khilafah, "Pilihan kita untuk NKRI berdasarkan Pancasila adalah final. Jangan dibentur-benturkan Pancasila dengan kelompok lain, Pancasila dengan Islam," kata AHY di GOR Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten.

Pembangunan Hukum Berdasarkan Pancasila

Pancasila memiliki arti penting dalam kedudukan dan keterkaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai landasan pembangunan hukum di Indonesia dipelopori oleh Notonagoro. Notonagoro mengungkapkan bahwa Pancasila memiliki arti penting terhadap pembentukan hukum, Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa Indonesia merupakan realitas keotentisitasan hukum Indonesia. Pancasila secara yuridis telah disepakati sebagai ideologi negara Indonesia, hal tersebut berarti juga membawa implikasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia juga harus berideologi Pancasila.

Pembangunan hukum berbasis Pancasila juga disampaikan oleh Sudjito (2014) bahwa negara Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan pengaruh ideologi asing yang dapat mengganggu pencapaian kebijakan yang ditetapkan negara. Pancasila merupakan dasar filsafat yang menjadi landasan pembaharuan hukum Indonesia karena di dalamnya memuat nilai-nilai kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi Negara berarti ideologi hukum tersebut mengantarkan kristalisasi pola pikir dan sikap serta perilaku kita berdasarkan Pancasila.

Pancasila merupakan norma hukum pokok yang memiliki kedudukan yang kuat dan tetap atau tidak berubah-ubah. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan arah tujuan negara. Tujuan negara merupakan aturan hukum yang harus ditaati dan diterima oleh seluruh masyarakat agar dapat tercapainya tujuan negara. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum di Indonesia. Pancasila merupakan jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Dengan demikian Negara Indonesia memiliki landasan moralitas yang jelas dan visioner yaitu Pancasila. Suatu pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan kejayaan Negara (Latif, 2012:41).

Permasalahan yang banyak terjadi sekarang ini adalah bagaimana masyarakat memperdalam, memahami, dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Pancasila perlu dihayati, dipahami, dan diimplementasikan secara tepat karena kandungan nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila memiliki keterkaitan satu sama lain. Sehingga dalam pengimplementasiannya pun harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tanya (2011:25) menyatakan bahwa dalam pembangunan hukum terdapat etika yang *pertama* yaitu kesadaran etis tentang kewajiban melaksanakan kewajiban; *kedua*, taat asas, *ketiga* nilai tugas penegakkan hukum itu sendiri; *keempat*, penghayatan jati diri aparat penegak hukum; *kelima*, pelaksanaan tugas mendistribusikan keadilan; *keenam*, pelayanan aparat penegak hukum; dan *ketujuh*, perilaku aparat hukum.

Sedangkan Fuad (2013) mengungkapkan bahwa pembangunan hukum dalam penegakkan hukum berbasis pancasila dilakukan dengan menerapkan hukum sesuai dengan prinsip nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, musyawarah, dan keadilan. Penegakkan hukum menyangkut ke semua prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik, jika hukum dipraktekkan sesuai dengan prinsip nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.

Berdasarkan dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan hukum berdasarkan Pancasila harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang sedang terjadi di Indonesia dan bagaimana hukum itu akan digunakan dan dipergunakan nantinya. Pembangunan hukum juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam setiap sila pada Pancasila karena Pancasila merupakan dasar dalam pembuatan setiap hukum.

Pancasila sebagai dasar filsafat pembangunan hukum Indonesia harus ditempatkan sebagai sumber pembentukan, pelaksanaan dan penegakkan hukum. Sehingga Pancasila sebagai ideologi hukum tidak hanya dipandang sebagai syarat formal tertulis saja, tetapi lebih bermakna dan nyata dilaksanakan dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia (Sudjito, 2014).

Sejak awal dibuatnya Pancasila, Pancasila memiliki arti yang sangat mendalam. Pancasila memiliki nilai-nilai yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia karena di dalamnya terdapat tujuan bagi Indonesia. Nilai-nilai itu memiliki karakter sekaligus sebagai tradisi (warisan leluhur) dan nilai *hic et nunc* (disini saat ini). Kearifan bangsa Indonesia sebagai tradisi dan *hic et nunc* merupakan "roh" dari Pancasila itu sendiri. Kearifan bangsa inilah fondasi sesungguhnya dari Pancasila (yang hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia) (Riyanto, 2015:14).

Dalam hal ini, Pancasila memberikan perubahan yang baik terhadap hukum. Perubahan yang baik adalah perubahan yang dapat diterima setiap orang dari berbagai pihak. Dengan diterimanya, hukum tidak merugikan maupun dirugikan oleh siapapun. Hukum harus memiliki kekuatan dan kebenaran dalam setiap menentukan kebenaran dan kesalahan secara tepat. Karena setiap permasalahan yang ada dapat diatasi dengan adanya hukum. Sehingga hukum harus dibuat secara benar tanpa mengunggulkan atau memberikan perhatian pada satu pihak saja.

Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Sumber tertib hukum, yang biasanya disebut sumber dari segala sumber hukum (maha sumber hukum) adalah sumber hukum yang terakhir dan tertinggi. Sumber tertib hukum inipun berbeda-beda, bergantung kepada masyarakat, bangsa, dan negara masing-masing.

Bagi negara yang mengikuti paham negara teokrasi, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum adalah ajaran-ajaran Tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab-kitab suci atau yang serupa dengan itu. Untuk negara yang mengikuti paham negara kekuasaan (menurut teori *Hobbes*), yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kekuasaan atas kekuatan. Jadi, kekuasaan negara yang diutamakan.

Sumber dari segala sumber hukum Negara yang mengikuti paham kedaulatan rakyat adalah kedaulatan rakyat (teori Kontrak Sosial dari *Rousseau*). Teori kedaulatan rakyat dari *Rousseau* tidak sama dengan teori kedaulatan rakyat Negara Pancasila, karena kedaulatan rakyat kita dijiwai dan diliputi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila-sila lain dari Pancasila. Demikian pula, teori kedaulatan rakyat kita berbeda dengan teori *Hobbes* (yang mengarah ke absolutisme) dan *Jhon Locke* (yang berpengaruh ke arah demokrasi parlementer).

Menurut *Hans Kelsen*, dalam dua bukunya *Allgemetre Straatslehre* dan *Reine Rechtslehre*, setiap norma hukum berlaku atas dasar kekuatan norma yang lebih tinggi kedudukannya, demikian seterusnya. Walaupun demikian, dasar validitas itu pada suatu saat harus berhenti, yakni pada satu norma yang paling tinggi, yang disebut *Grundnom* atau *Ursprungnorm*.

Sebagai suatu norma, tentu perwujudan *Grundnorm* ini tidak dapat dilihat atau diraba seperti halnya benda. Norma tersebut belum sesuatu yang nyata (*sein*), tetapi masih sesuatu yang ideal (*sollen*). Berlakunya norma itu dapat dirasakan sebagai kenyataan. *Kelsen* juga menyatakan bahwa berlakunya hukum (*Geltung des Rechts*) sama halnya dengan kekuasaan negara. Meskipun hal tersebut tidak konkret, namun tertib hukum yang tertinggi adalah kedaulatan rakyat.

Tertib hukum yang tertinggi dan sekaligus sumber dari segala sumber hukum itu, berasal dari rakyat. Kedaulatan rakyat itu menurut sejarah pembentukan negara kita, semula diwakili kepada suatu badan istimewa yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini memiliki keistimewaan yaitu:

- (1) Karena badan ini mewakili seluruh bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai pembentuk negara Republik Indonesia;
- (2) Karena menurut sejarah perjuangan kemerdekaan, badan ini adalah badan yang melahirkan atau membentuk negara Republik Indonesia.
- (3) Karena badan seperti itu menurut teori hukum mempunyai wewenang menetapkan dasar negara yang paling fundamental, yang disebut dasar falsafah negara atau norma dasar hukum negara.

Jadi dasar negara kita, Pancasila telah disahkan oleh suatu badan yang memang berwenang untuk itu. Dasar negara Pancasila itu dinyatakan secara tegas dalam pokok-pokok pikiran dari Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, jelas pula bahwa Pancasila itu yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara kita.

Apabila kita menggunakan teori *Kelsen* untuk menjelaskan pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum, bukan berarti pandangan *Kelsen* adalah penganut Positivisme Hukum dan dapat pula dimasukkan ke dalam Neokantianisme. Dalam pandangan Positivisme Hukum, terutama Legisme, hukum identik dengan undang-undang sehingga tiada hukum diluar undang-undang.

Disamping hukum yang tertulis dalam undang-undang masih terdapat hukum lain yang tidak tertulis, seperti hukum adat. Harus diakui bahwa hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk hukum tidak tertulis yang mencerminkan kepribadian bangsa, mengandung nilai-nilai bangsa, dan lebih dalam lagi meminjam istilah *von Savigny* memuat *volksgeist* Indonesia. Dengan demikian, apabila kita ingin menemukan hukum yang dirasakan adil oleh bangsa Indonesia, hendaklah memperhatikan juga hukum tidak tertulis itu, terutama asas-asasnya yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Kata “memperhatikan” mengandung unsur pertimbangan yang hati-hati, karena dapat saja terjadi nilai-nilai dalam hukum adat itu ternyata tidak sesuai apabila diangkat ke tingkat nasional, yang berarti berlaku untuk semua golongan penduduk Indonesia. Apalagi, sebagaimana disampaikan oleh Sunaryati Hartono Sunario, karena pluralisme hukum tidak lagi ingin dipertahankan, maka unsur-unsur hukum adat dan hukum agama ditransformasikan atau menjadi bagian dari bidang-bidang hukum sistem hukum nasional, yang di akhir abad ke-20 ini diperkirakan tidak lagi hanya akan terbagi-bagi dalam hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara dan hukum administrasi negara, tetapi yang akan mengenal jauh lebih banyak bidang hukum lagi seperti hukum lingkungan, hukum ekonomi, hukum kesehatan dan hukum komputer.

Anggota DPR Partai Golkar Bambang Atmanto Wiyogo mengatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini dipertegas dalam UU Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia.

"Artinya, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideology negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," kata anggota MPR dapil DKI I saat melakukan sosialisasi MPR RI ke-2 pekan lalu.

Lalu ada juga dari sesjen MPR RI, Ma'ruf Cahyono, "Dalam Sistem Peraturan Perundang undangan, jelas tidak ada istilah secara resmi Perda Syariah. Tetapi materi muatan Perda atau substansinya bisa berasal dari mana saja. Misalnya, materi yang bermuatan nilai-nilai moral dan agama, budaya dan kearifan lokal. Karena di tempat yang mayoritas muslim maka masuklah nilai-nilai syariat. Itu tidak salah, apalagi nilai-nilai agama itu kan baik, sesuai dengan sila pertama Pancasila kita bangsa yang religius, Itu landasan filosofis

bangsa dan memang semua peraturan harus merujuk ke situ," yang artinya Pancasila sebagai sumber hukum dapat merangkul semua agama tanpa menyalahi aturan agama tertentu.

Perwujudan Sumber dari Segala Sumber Hukum bagi Republik Indonesia

Perwujudan sumber dari segala sumber hukum bagi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia setelah selama berabad-abad dengan didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) yang berjiwakan Pancasila. Untuk mewujudkan tujuan Proklamasi tersebut, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya. Kemudian atas dasar aturan Peralihan UUD 1945 itu, PPKI telah pula memilih Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dengan demikian Negara dan Hukum Nasional kita lahir pada saat "Declaratoin of Independence" yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.

2) Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 menetapkan tiga hal:

- a. pembubaran Konstituante;
- b. berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950; dan
- c. pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dekrit tersebut dikeluarkan atas dasar hukum darurat negara (*staatsnoodrecht*), mengingatkan keadaan ketatanegaraan yang membudayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

3) Undang-Undang Dasar, Proklamasi, termasuk Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya

Pernah terjadi suatu polemik mengenai dua naskah UUD 1945 yang berbeda, yakni antara naskah yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946 dan naskah yang dilampirkan pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 (Lembaran Negara RI No. 75 tahun 1959). Perlu ditegaskan disini bahwa apabila disebutkan „Undang-undang Dasar 1945”, maka yang dimaksudkan seharusnya adalah UUD 1945 sebagaimana naskahnya dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946. dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- a. Setelah sekian tahun ditinggalkan, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959. Isi dekrit tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara RI No. 75 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959. Lembaran Negara tersebut memuat pula lampiran naskah UUD 1945 yang isinya ternyata terdapat banyak kesalahan cetak, sehingga sangat mengganggu pengertian. Lebih jauh lagi naskah UUD 1945 dalam lampiran itu tidak sesuai dengan naskah yang memuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946.
- b. Dalam acara Pemandangan Umum Babak II Sidang konstituante RI tanggal 21 Mei 1959, Pemerintah RI telah memberikan keterangan yang mendukung alasan pertama diatas. Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Djuanda memberikan keterangan (sebagai jawaban pemerintah dalam rangka kembali ke UUD 1945), yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut: “Saudara Ketua, Pemerintah perlu menegaskan pertama-tama,bahwa menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pemerintah berpegang pada naskah yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II no 7, tanggal 15 Pebruari 1946, yang harus dipandang sebagai pemberitaan resmi oleh pemerintah”.
- c. Dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tidak disebutkan adanya lampiran naskah UUD 1945 yang telah diadakan perubahan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan naskah UUD 1945 pada

lampiran itu semata-mata karena kesalahan pengetikan, bukan sesuatu yang disengaja.

UUD 1945 terdiri atas Pembukaan (4 alenia), Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasannya. Pembukaan UUD 1945 adalah penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yakni jiwa Pancasila. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terinci, yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber dari segala hukum yang meliputi pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, cita moral yang mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, kehidupan kemasyarakatan, keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia telah dimumkan dan dipadatkan menjadi dasar negara Pancasila. Pancasila yang menjiwai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, diuraikan terinci dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai Pancasila, selanjutnya dijabarkan dalam Pasal-Pasal dari Batang Tubuh UUD 1945.

4) Surat Perintah 11 Merat 1966

Inti pokok dari Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) adalah perintah kepada Letjen Soeharto Menteri/Panglima Angkatan Darat, untuk atas nama Presiden/Panglima Tinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi (PBR) Soekarno, agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi, termasuk menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden/Pangti ABRI/PBR Mandataris MPR, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran PBR. Apabila kurangnya stabilitas ini tidak diatasi, maka akan terjadi perpecahan bangsa dan negara dan adanya kesalahan dalam penerapan ajaran-ajaran PBR.

Supersemar ini memberi legitimasi kepada Letjen Soeharto untuk mulai mengambil segala tindakan yang dianggap perlu agar pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat berlangsung secara murni dan konsekuen. dalam sejarah telah tercatat, bahwa Letjen Soeharto kemudian melakukan berbagai tindakan strategis, seperti pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) bersama dengan organisasi massa dibawah naungannya serta memberi laporan pertanggung jawaban pada Presiden/PBR.

Tanggal 31 Maret 1966 disebut sebagai tonggak pelaksanaan orde Baru karena dengan keluarnya Supersemar, maka bagi pemegang Supersemar, terbukanya jalan untuk melaksanakan cita-cita Orde Baru, karena sumber utama dari segala kekacauan adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), maka tindakan pertama dalam mewujudkan cita-cita Orde Baru adalah membubarkan PKI dan organisasi massa di bawah naungannya, serta mengamankan 15 orang menteri yang mempunyai indikasi terlibat G-30 S/PKI.

Sidang MPRS IV tahun 1966 menerima dan memperkuat Supersemar ini dengan mengangkatnya menjadi Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. hal ini berarti bahwa semenjak itu kekuasaan pemegang Supersemar tidak lagi bersumber pada hukum tata negara yang tidak tertulis, tetapi bersumberkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh MPR/MPRS (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).

Dalam sidang V MPRS tahun 1968, MPRS memberikan penafsiran yang lebih luas atau penjelasan resmi terhadap Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 untuk lebih disesuaikan dengan perkembangan Orde Baru, yang dituangkan dalam Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968. dengan penafsiran resmi tersebut, maka pengembalian Supersemar diberi wewenang untuk:

- a. mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah kembalinya G-30S/PKI;
- b. mengambil tindakan-tindakan untuk membersihkan aparatur negara dari semua bentuk penyelewengan-penyelewengan;
- c. mengamankan kebijaksanaan pengembalian pelaksanaan UUD 1945; dan

- d. memelihara persatuan bangsa dan tegaknya negara persatuan Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam perkembangan berdasarkan Ketetapan MPR No X/MPR/1973, isi ketetapan MPRS tahun 1968 diatas memuat kembali dan diperluas/ditambah dengan tiga wewenang lain kepada Presiden/Mandataris MPR, yaitu:

- a. melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Lima Tahun II dalam rangka GBHN;
- b. membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila; dan
- c. melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional.

Pancasila sebagai Sumber dari Filsafat Hukum Indonesia

Segala sesuatu yang dibuat menuasia tentu ada tujuannya. Pancasila “dibuat” (dalam arti digali) oleh Bangsa Indonesia juga ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk dipergunakan sebagai dasar negara. Jadi, dilihat dari fungsinya, Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Dilihat dari materinya, Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dasar negara Pancasila terbuat dari materi atau bahan “dalam negeri” yang merupakan asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa. Dasar negara kita tidak diimpor dari luar, meskipun mungkin saja mendapat pengaruh dari luar negeri.

Dilihat dari kedudukannya, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, yakni sebagai cita-cita serta pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti kita menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan

falsafah hidup Indonesia, yaitu Filsafat Hukum Pancasila, yang merupakan hasil kajian dan perenungan jiwa yang dalam dari Bangsa Indonesia.

Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945 serta Penjelasannya. Pancasila dengan demikian adalah identik dengan kebenaran dan keadilan bagi bangsa Indonesia, sehingga tepat sekali jika Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Karena Pembukaan UUD 1945 merupakan *Staatsfundam entalnorm*, yang mengandung Pancasila itu, serta Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD1945 adalah filsafat hukum Indonesia. Apabila Pembukaan UUD 1945 merupakan filsafat hukum Indonesia, maka Batang Tubuh UUD 1945 adalah teori hukumnya. Dikatakan demikian karena dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu akan ditemukan landasan hukum positif Indonesia. Teori hukum tersebut meletakkan dasar-dasar filsafati hukum positif kita. Adapun penjelasan UUD 1945 kita memberikan latar belakang pikiran dan suasana batin yang muncul pada saat UUD 1945 itu dibentuk.

Jadi penjabaran tentang filsafat hukum Indonesia itu ada dalam teori hukumnya. Sesuai dengan bunyi “kalimat kunci” dalam Penjelasan UUD 1945: “Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam Pasal-pasalnya,” maka dalam menginterpretasikan Pembukaan UUD 1945 (sebagai filsafat hukum Indonesia), tidak dapat dilakukan langsung begitu saja, melainkan harus melalui pasal-pasal dalam Batang Tubuh berikut dengan Penjelasan UUD 1945 (sebagai teori hukumnya), kemudian masuk dalam pasal-pasal setelah perubahan UUD 1945 I s/d IV (1999-2002) yang masih perlu penyempurnaan bagi melalui Perubahan ke IV sebelum tahun 2009.

Apabila filsafat hukum mengadakan penilaian terhadap hukum (apakah hukum yang ada itu sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan), maka bagi bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai ukuran, alat penilai atau batu ujiannya adalah Pancasila sebagai sumber dari

segala sumber hukum, yang identik dengan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945. ini pedoman bagi Mahkamah Konstitusi R.I.

Fungsi hukum nasional kita adalah pengayoman sebagaimana pernah diintroduksi oleh saharjo pada tahun 1963. hukum dengan aturan-aturannya yang terutama bersumber pada rasa keadilan agar dapat melindungi:

- 1) segenap bangsa Indonesia;
- 2) seluruh tumpah dara Indonesia;
- 3) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia;
- 4) masyarakat Indonesia dan individu-individunya, warganegaranya;
- 5) jiwa, kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya; dan
- 6) terhadap usaha mencerdaskan bangsa agar pelaksanaan pembangunan menyeluruh.

Pembangunan hukum Indonesia harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai pula ketertiban dan kepastian hukum yang mengarah pada manfaat untuk meningkatkan pembinaan kesatuan bangsa NKRI. Filsafat Hukum dan Filsafat Negara serta Ideologi Pancasila itu adalah pedoman dasar bertindak atau perilaku sesuai dengan jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia yang berbeda dengan *Volksgeist* bangsa-bangsa lain.

D. Kesimpulan

Pembangunan hukum dimulai dari pondasinya dan jiwa paradigma bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang dipertegas dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi

negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila". Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan grundnorm dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (legal Policy) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (policy making) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.

E. Acknowledgments

None

F. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

G. Funding Information

None

H. References

- Abdulgani, Roeslan, 1979, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Content Writer, 2019, Sekjen MPR: Pancasila adalah Sumber Dari Segala Sumber Hukum, <http://www.tribunnews.com/mpr-ri/2019/02/27/sesjen-mpr-pancasila-adalah-sumber-dari-segala-sumber-hukum>.

- Franz Magnis-Suseno (1999) *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuad, Fokky. 2013. *Filsafat hukum Pancasila; antara cita ideal hukum dan nilai praksis*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Jakarta. Volume 13 No 1 Oktober 2013.
- Hasanudin Aco, 2019, Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara di <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/21/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum-negara>.
- Kurnisar. 2007. *Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum*. Universitas Sriwijaya Palembang.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Sastrapratedja (1992) "Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya". Dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (Edt.) *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. BP-7 Pusat, Jakarta.
- Muladi (2004) "Menggalang Kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia". *Makalah* dalam Seminar Nasional "Menggalang Ilmu Hukum (Progresif) Indonesia" yang diselenggarakan IAIN Walisongo dan IKA PDIH Undip, Semarang, 8 Desember 2004.
- Mumpuni Martojo. 2007. *Modul Kuliah Politik Hukum*. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Oesman, Oetoyo dan Alfian (Ed.), 1990, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta.
- P. Aditya Prakasa, 2019, Mahfud Md: Pancasila Selalu Menang, Rakyat Tak Ingin Beralih Ideologi, <https://www.liputan6.com/news/read/3949584/mahfud-md-pancasila-selalu-menang-rakyat-tak-ingin-beralih-ideologi>.
- Punaji, Setyosari. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana
- Riyanto, Armada Dkk. 2015. *Kearifan Lokal Pancasila, Butir-butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Rizki Ati Hulwa, 2018, Di Depan 3.000 Mahasiswa, Gubernur Sulut Kenalkan Nilai Pancasila, <https://news.detik.com/berita/4271739/di-depan-3000-mahasiswa-gubernur-sulut-kenalkan-nilai-pancasila>.

-
- Sidharta, Bernard Arief. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Slamet Sutrisno (2006) *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Andi, Yogyakarta.
- Sudjito. 2014. *Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum*. Materi Kuliah Umum Sekolah Pasca Sarjana UMS 29 November 2014.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tanya, Bernard L. 2011. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Yandhi Deslatama, 2019, AHY: NKRI Berdasar Pancasila Final, Jangan Benturkan dengan yang Lain, <https://www.liputan6.com/news/read/3930026/ahy-nkri-berdasar-pancasila-final-jangan-benturkan-dengan-yang-lain?source=search>

This page was intentionally left blank.